



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.2/SI-017-Huk

TENTANG

IZIN PERUBAHAN NAMA
SEKOLAH DASAR SWASTA SANTO YUSUF I JALAN BATUNUNGGAL INDAH II/30
BANDUNG MENJADI SEKOLAH DASAR SWASTA SANTO ALOYSIUS JALAN
BATUNUNGGAL INDAH II/30 BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
5. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.2/1335 TK.SD/2007 tanggal 18 April 2007 perihal Penggantian SDS Santo Yusup;
6. Izin Pendirian Sekolah Dasar Santo Yusuf I Nomor 642.2/937-Huk/2005 dari Walikota Bandung tanggal 8 Desember 2005;
- Kepada : a. Nama : Yayasan Mardiwijana.
b. Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 4 Bandung.
- Untuk : Merubah Nama Sekolah Dasar Swasta Santo Yusuf I beralamat di Jalan Batununggal Indah II/30 Bandung menjadi Sekolah Dasar Swasta Santo Aloysius beralamat di Jalan Batununggal Indah II/30 Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 September 2007



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.